



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
DENGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Nomor : 109/MOU/R/UEU/XII/2025
Nomor : 53 Tahun 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (10/12/2025) bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. ARIEF KUSUMA AMONG : Rektor Universitas Esa Unggul, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor 1.01/YPKB/ SK/I/2025 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, S.T., M.B.A., IPU, ASEAN Eng. Sebagai Rektor Universitas Esa Unggul Periode Tahun 2025-2028, berkedudukan di Jalan Arjuna Utara Nomor 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Esa Unggul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107/D/O/1993 yang bergerak di bidang pendidikan.
2. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. dukungan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat;
- c. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait kebutuhan PARA PIHAK;
- e. dukungan program dan kegiatan;
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bidang kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang memperoleh pendelegasian rektor di lingkungan PIHAK KESATU dan pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga dan merahasiakan segala data, informasi, dan dokumen lainnya dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK tidak boleh mengungkapkan segala data, informasi, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Data, informasi, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pihak lain apabila merupakan milik umum (*public domain*) atau diminta oleh aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang berwenang serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih tetap berlaku sekalipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada:

- a. anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Universitas Esa Unggul
U.p. : Kepala Biro Kerja Sama
Alamat : Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11510
Telepon : 021- 5674223 Ext. 24
Surat Elektronik : ayu.lr@esaunggul.ac.id
deviana@esaunggul.ac.id
- b. PIHAK KEDUA
Kementerian Sosial Republik Indonesia
U.p. : Kepala Biro Hukum
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3103591
Surat Elektronik : birohukum@kemsos.go.id
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab PIHAK yang terlambat memberitahukan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ARIEF KUSUMA-AMONG PRAJA

PIHAK KEDUA,



SAIFULLAH YUSUF